

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**No.: 011/CORSEC/HTM-JKT/III/22**  
**tentang**  
**PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL**  
**PT HABCO TRANS MARITIMA (“PERSEROAN”)**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bahwa untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independent dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata Kelola perusahaan.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam butir 1 dan 2, perlu diangkat Kepala Unit Audit Internal Perseroan yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut yang ditetapkan di dalam sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Mengangkat Saudari **Kotilin** sebagai **Auditor Internal** merangkap sebagai **Kepala Unit Auditor Internal Perseroan**.
2. Tugas, tanggung jawab dan wewenangnya seperti yang terdapat di dalam POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan

ataupun kesalahan selanjutnya akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pekanbaru

Pada tanggal : 15 Maret 2022




**Andrew Kam**  
Direktur Utama

Disetujui oleh:  
**Dewan Komisaris**



**Hasahul Arifin Hasibuan**  
Komisaris Utama



**Cosmas Kiardi**  
Komisaris



**Brikman Sinaga**  
Komisaris Independen